



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA**

Jl. Latuharhari No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62-21-3925230, Fax : 62-21-3925227, Website : www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
TENTANG
PENUNTASAN KASUS PEMBUNUHAN MUNIR**

Sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membebaskan terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir, sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM, Komnas HAM memandang perlu untuk memberikan pernyataan sebagai berikut :

1. Dengan tidak bermaksud mencampuri kewenangan dan independensi lembaga peradilan, Komnas HAM berpendapat bahwa putusan tersebut telah mengakibatkan rasa keadilan publik terutama keluarga korban untuk dapat mencicipi rasa keadilan (*taste of justice*) tidak terpenuhi.
2. Hak untuk memperoleh keadilan dengan melalui proses hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar merupakan hak asasi setiap orang termasuk keluarga Munir. Hak tersebut secara tegas telah dijamin di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan : ***“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar”***.
3. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penuntasan kasus pembunuhan Munir dan guna memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban, Komnas HAM mendesak agar Kejaksaan Agung segera mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.
4. Komnas HAM perlu menegaskan kembali bahwa negara terutama pemerintah mempunyai kewajiban konstitusi untuk pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini secara tegas disebutkan di dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : ***“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”***. Kewajiban pemerintah tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian pernyataan Komnas HAM ini dibuat dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 2 Januari 2009.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA,

IFDHAL KASIM, S.H.